



PUTUSAN

Nomor: 64/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

WINARDO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Jl.Cungkup 495 RT.003 RW.006 Kelurahan Salatiga
Kecamatan Siderejo, Kota Salatiga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 456/
SKK.TUN/FAST-SALV/2018, tanggal 7 Mei 2018, memberi
kuasa kepada:-----

1. IGN. S. KUNCORO, S.H.,M.H.,;-----
2. H. HANDYAR RHADITYA, S.H.;-----
3. H. M. GUNTUR FAJAR UTOMO, S.H.,M.Kn.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum “Law Office FAST &
ASSOCIATES” beralamat di Jalan Tanjung No.8C Salatiga;-
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN SRAGEN;-----

Berkedudukan : Jl.Raya Sukowati No.255 Sragen, Provinsi Jawa Tengah;----
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/233/29/2018
tanggal 21 Mei 2018 memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 43 hal Putusan No : 64/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd.,S.H.,M.Si;-----
2. MUH YULIANTO, S.H.M.Si.,;-----
3. PARAMITA RAHMADANI, S.H.;-----
4. AHMAD MASDUKI, S.H.,;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Sragen memilih domisili hukum di Jl.Raya Sukowati No.255 Sragen, Provinsi Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor: 64/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor: 64/Pen.MH /2018/PTUN.Smg. tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN.Smg. tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN.Smg. tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN.Smg. tanggal 16 Mei 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 64/Pen.HS/2018/PTUN.Smg. tanggal 6 Juni 2018 tentang Hari dan tanggal Persidangan;-----

Halaman 2 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Para Pihak dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Mei 2018 di bawah register perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir tanggal 6 Juni 2018, mengajukan gugatan berisi sebagai berikut:-----

A. Objek Gugatan;

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat: segera, Perihal: Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tanggal 9 Maret 2018;-----

B. Dasar Gugatan;

Bahwa Obyek Gugatan berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat Segera, Perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tertanggal 9 Maret 2018 yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun penerbitan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 9 Maret 2018 namun Penggugat baru mendapatkan Obyek Gugatan dimaksud pada tanggal 17 Maret 2018, melalui karyawan Zensho Family Karaoke yang ada di Sragen, dengan demikian Gugatan ini masih dalam Tenggang Waktu yang dibenarkan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana

Halaman 3 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986;-----

C. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pengelola Zensho Family Karaoke yang terletak di Jl.Raya Sukowati No.302-304 Komplek Atrium Sragen di Sragen, telah secara prosedural mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke pada tanggal 20 Juli 2016, namun Tergugat yang berwenang mengeluarkan perijinan dimaksud tidak mengeluarkannya, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sehingga jelas memiliki Hubungan Hukum (*recht belang*), memiliki Kepentingan Hukum (*recht interest*), Alas Hak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), sehingga Penggugat mengalami kerugian *materiil* dan *inmateriil*, karena tidak dikabulkannya Ijin Perpanjangan Zensho Family Karaoke yang berdampak tidak dapat meneruskan kegiatan penyelenggaraan usaha hiburan rekreasi untuk selanjutnya;-----

Halaman 4 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kualifikasi Pelanggaran:

Bahwa Obyek Gugatan berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat Segera, Perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tertanggal 9 Maret 2018, tidak menyebutkan tanggal Pengajuan Perpanjangan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang beritikad buruk, ceroboh dan tidak teliti serta sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pasal 53 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jis* Pasal 12 a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, Pasal 12, 18 Ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----

E. Alasan Gugatan:

Adapun duduk perkara dan alasan daripada Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menanamkan modal/Investasi di Kabupaten Sragen sejak awal Desember 2010, ditempat yang disewa bersama-sama dengan Perkantoran Bank Mandiri, Perkantoran BTPN, Perkantoran BRI Syariah, Perkantoran BNI Konvensional, Perkantoran BPR BINSANI dan tempat *Bilyard* dalam Komplek Atrium Jl. Raya Sukowati No. 302-304 Komplek Atrium Sragen di Sragen yang telah memperoleh Ijin Gangguan/Ijin

Halaman 5 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Usaha (HO/ITU) dari Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen Nomor: 530/74/29/2011 tanggal 12 Januari 2011 untuk usaha Zensho Family Karaoke yang diresmikan oleh MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) Kabupaten Sragen;-----

2. Bahwa berhubung masa berlaku Ijin Gangguan/Ijin Tempat Usaha (HO/ITU) dari Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen Nomor: 530/74/29/2011 tanggal 12 Januari 2011 telah habis dan adanya Perubahan Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 tahun 1994 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 27 Juni 2014, serta Perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke pada tanggal 20 Juli 2016, meskipun pada waktu itu Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi belum ditetapkan dan baru ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2017;-----
3. Bahwa Permohonan Perpanjangan Ijin pada *posita* 2 (dua) tersebut diatas meskipun telah secara prosedural dan dilengkapi beberapa persyaratan diantaranya Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi dan Ijin Lingkungan UKL UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor: 660.1/814-032/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 dan persyaratan lainnya, ternyata tidak dikembalikan, sehingga usaha dan kegiatan hiburan karaoke yang dikelola oleh Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya, dengan demikian Tergugat melanggar Pasal 10 *Juncto* Pasal 53 Ayat (3)

Halaman 6 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) Badan, dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*”;-----

4. Bahwa ternyata Tergugat mengembalikan berkas dan mengeluarkan Surat Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke Nomor: 503/103/29/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret 2018, sebagai tindak lanjut Permohonan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2016, meskipun tidak secara jelas dan transparan menyebutkan tanggal Permohonan Perpanjangan Ijin dari Penggugat sehingga jelas melanggar Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi yang menyebutkan dalam Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi:
 - a. *Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum* dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 tahun 2017, yang menyebutkan *jangka waktu Penyelesaian Permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Permohonan diterima dengan lengkap dan benar*;-----
5. Bahwa yang menjadi alasan tidak dapat dikabulkannya Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke tersebut karena dianggap

Halaman 7 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi pada Pasal 8 Ayat (1), karena jarak antara lokasi Zensho Family Karaoke dengan SMPN 2 Sragen kurang dari 100 (seratus) meter;---

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sragen yang terdiri dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Dinas Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen jarak antara lokasi Zensho Family Karaoke dengan SMPN 2 Sragen kurang dari 100 (seratus) meter;-----
7. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Teknis tersebut pada *posita* 6 (enam) diatas tidak melibatkan Organisasi/Assosiasi Usaha Pariwisata maupun perwakilan dari Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, sehingga Penggugat melakukan pengukuran sendiri baik secara manual maupun dengan *tracking map* melalui *Google Maps*, didapat hasil radius antara lokasi Zensho Family Karaoke dengan SMPN 2 Sragen lebih dari 100 (seratus) meter sesuai radius yang diukur dari batas terluar dari Legalitas Penguasaan Usaha Pariwisata ruangan yang disewa oleh Penggugat luasnya hanya lebih kurang 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Pakai Nomor 20 atas nama Ananta Pratikno Budi Santoso, S.E., dari luas seluruhnya 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi

Halaman 8 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 7 Januari 1988 Nomor: 4405/1987, sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 52 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Wahyu Nugroho, S.H., Notaris di Karanganyar, yang lokasi keberadaan Zensho Family Karaoke di Lantai 2 (dua) Komplek Atrium Jl. Raya Sukowati No. 302-304 Komplek Atrium Sragen di Sragen;-----

8. Bahwa oleh karena ada perbedaan pengukuran dengan istilah jarak dan radius diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan yang dilakukan oleh Tim Teknis Perijinan Kabupaten Sragen maupun Penggugat perlu untuk dilakukan peninjauan setempat, guna mendapatkan kepastian radius yang dimaksud sebagaimana Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----
9. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, tanggal 9 Maret 2018, Penggugat telah melakukan upaya banding kepada Bupati Sragen sebanyak dua kali, namun tidak mendapat tanggapan dan bahkan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bernama Sri Hartati menyatakan hal tersebut adalah kebijakan Bupati Sragen dan sudah *final*;-----
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, tanggal 9 Maret 2018 oleh Tergugat, Penggugat mendapat Pemberitahuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 9 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen Nomor: 503/238/32/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang diterima tanggal 17 Maret 2018 yang intinya Penggugat untuk tidak menjalankan Usaha Hiburan Karaoke dan mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

11. Bahwa selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen mengeluarkan Teguran Pertama Nomor: 503/305/32/2018 tanggal 6 April 2018, Teguran Kedua Nomor: 503/332/32/2018 tanggal 13 April 2018 dan Teguran Ketiga Nomor: 503/379/32/2018 tanggal 27 April 2018 yang intinya Penggugat dikenai Teguran untuk tidak menjalankan Usaha Hiburan Karaoke dan mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
12. Bahwa ternyata Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/173/29/2018 tanggal 2018 (tanggal tidak diisi), perihal Jawaban Banding Administrasi, dengan demikian Obyek Gugatan berupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, tanggal 9 Maret 2018 berarti hal tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individu dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----
13. Bahwa atas Pengajuan Perpanjangan Ijin dan Banding sebagaimana *posita* 2 (dua), *posita* 8 (delapan) dan *posita* 11 (sebelas) ternyata Tergugat beritikad buruk, ceroboh dan tidak teliti serta sewenang-wenang, sehingga bertentangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang

Halaman 10 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN *Juncto*

Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:-----

- Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

- Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----

- Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;-----

- Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;--

- Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

14. Bahwa karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak menerapkan Asas-

Halaman 11 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Obyek Gugatan yang tidak diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang negatif atau tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 53 Ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 53 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

15. Bahwa karena Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dan telah mengembalikan berkas yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 20 Juli 2016 dan kemudian dikeluarkan Surat Jawaban Banding Administrasi Nomor: 503/173/29/2018 tanggal 2018 (tanggal tidak diisi) oleh Tergugat secara fakta Penggugat sangat dirugikan secara *materiil* dan *inmateriil* karena tidak dikabulkannya Ijin Perpanjangan Zensho Family Karaoke yang berdampak tidak dapat meneruskan kegiatan penyelenggaraan usaha hiburan rekreasi untuk selanjutnya;-----

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut;-----

Halaman 12 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat Segera, Perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat Segera, Perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tertanggal 9 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juni 2018 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha

Halaman 13 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pengertian Keputusan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 51 Tahun 2009 adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang belum bersifat final belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Bahwa obyek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke tanggal 9 Maret 2018, dalam hal ini Surat tersebut muncul sebagai jawaban atas Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke;-----

Bahwa Obyek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha Negara melainkan surat jawaban yang disampaikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan jawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada substansinya jawaban tersebut disampaikan dengan alasan:-----

- Permohonan Penggugat kepada tergugat sebenarnya sudah tidak bisa diterima karena masa izin zensho family karaoke sudah kadaluwarsa per tanggal 12 Januari 2016;-----
- Usaha Zensho Family Karaoke belum didaftarkan dalam TDUP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----

Halaman 14 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Zensho Family Karaoke tidak memenuhi syarat jarak tidak boleh kurang dari 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/ sekolah, dan sarana kesehatan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi:

"Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan."-----

Dalam hal ini surat jawaban tersebut tidak bersifat final karena bukan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik itu Keputusan Pemberian Izin atau Keputusan Pencabutan Izin;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas mohon Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan Ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa menanggapi Alasan Gugatan Penggugat nomer 1, 2, dan 3, izin Zensho Family Karaoke telah kadaluwarsa sejak tanggal 12 Januari 2016 sehingga secara yuridis izin sudah tidak berlaku/batal demi hukum karena tidak didaftar ulang/diperpanjang, dan apabila daftar ulang/perpanjangan dilakukan setelah jatuh tempo dianggap sebagai perizinan baru;-----

Halaman 15 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat selaku pemegang izin wajib melakukan daftar ulang sebelum masa berlakunya habis, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang aktif untuk melakukan daftar ulang, namun sampai dengan habis masa berlaku Penggugat tidak/belum melakukan daftar ulang/perpanjangan izin;-----
4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita 2 dan 3 Tergugat telah beritikad baik memberikan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa izin telah habis masa berlakunya pada tanggal 12 Januari 2016 dan pemberitahuan untuk segera mendaftarkan/memperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa Permohonan Penggugat tidak bisa dikabulkan diantaranya karena:-----
 - Usaha Zensho Family Karaoke belum didaftarkan dalam TDUP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----
 - Usaha Zensho Family Karaoke tidak memenuhi syarat jarak tidak boleh kurang dari 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi: *"Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/ sekolah, dan sarana kesehatan."*;-----
6. Bahwa menanggapi alasan gugatan nomor 5, 6, 7, dan 8 Tergugat telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

Halaman 16 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha hiburan dan rekreasi, dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Dalam hal ini pengukuran telah dilakukan dengan melibatkan petugas dari instansi teknis terkait;-----

7. Bahwa dikarenakan permohonan yang disampaikan Penggugat yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pendaftaran/perpanjangan izin maka berkas permohonan penggugat telah dikembalikan Tergugat kepada penggugat pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana telah diakui oleh penggugat dalam gugatannya, sehingga dalam hal ini proses permohonan telah selesai secara hukum dan apabila Peggugat akan mengajukan permohonan/pendaftaran izin maka bisa mendaftarkan kembali melalui prosedur pendaftaran dari awal kembali;
8. Bahwa menanggapi Alasan gugatan nomor 13 adalah tidak jelas dan tidak beralasan, penggugat juga tidak menjelaskan azas mana yang telah dilanggar Tergugat, karena faktanya Tergugat justru menjunjung azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya Azas Kepentingan Umum, dalam memberikan izin Tergugat mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan Pendidikan, keagamaan, dan sarana kesehatan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dan sebaliknya Tergugat justru karena kehati-hatiannya menjunjung azas pemerintahan yang baik tidak serta merta mudah mengeluarkan izin pada setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon, melainkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
9. Bahwa kerugian materiel dan immateriel yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan pemutar balikan fakta, karena dalam hal ini justru Penggugat masih menjalankan usaha/beroperasi

Halaman 17 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah habis masa berlaku izin operasi dan sudah diperingatkan baik dari Tergugat maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-24 kecuali P-10 yang tidak jadi diajukan, telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WINARDO dengan NIK: 33730104115590001. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama WINARDO (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----
3. P – 3 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Halaman 18 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Pintu Kabupaten Sragen, kepada Sdr. WINARDO
Nomor:503/103/29/2018 Perihal Jawaban Permohonan
Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke tertanggal 9
Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4. P – 4 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/238/32/2018
Perihal Pemberitahuan. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----
5. P – 5 : Surat Kuasa Hukum Winardo kepada Bupati Sragen
Nomor:023/K-PP/FAST-SAL/III/2018 Perihal Banding
Administrasi tertanggal 20 Maret 2018 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
6. P – 6 : Surat Kuasa Hukum Winardo kepada Bupati Sragen
Nomor:025/K-PP/FAST-SAL/IV/2018 Perihal Tindak lanjut
Banding Administrasi tertanggal 12 April 2018 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
7. P – 7 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sragen kepada Kuasa Hukum Penggugat
Nomor: 503/173/29/2018 Perihal Jawaban Banding
Adiminstrasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P – 8 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/305/32/2018
Perihal Teguran Pertama tertanggal 6 April 2018 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Surat Perintah Tugas Nomor: 303/318-032/IV/2018
tertanggal 10 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-----
11. P – 11 : Surat Kuasa Hukum Winardo kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Sragen Nomor:026/K-PP/FAST-
SAL/IV/2018 Perihal Tanggapan Teguran Kedua tertanggal
20 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. P – 12 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/379/32/2018
Perihal Teguran Ketiga tertanggal 27 April 2018 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
13. P – 13 : Surat Kuasa Hukum Winardo kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen Nomor: 027/K-PP/FAST-SAL/IV/2018
Perihal Jawaban Banding Administrasi tertanggal 30 April
2018 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 19 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);-----
14. P – 14 : Tanda terima surat Nomor: 503/865/32/2018 tanggal 13 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 15. P – 15 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/865/32/2018 Perihal Penutupan tertanggal 13 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 16. P – 16 : Perjanjian Sewa Nomor: 26 antara Tuan Ananta Pratiknjo Budi Santoso, SE dengan Tuan Winardo tertanggal 20 Oktober 2010. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 17. P – 17 : Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 52 Tanggal 22 Desember 2015 antara Tuan Ananta Pratiknjo Budi Santoso, SE dengan Tuan Winardo tertanggal 22 Desember 2015. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 18. P – 18 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
 19. P – 19 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
 20. P – 20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
 21. P – 21 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 22. P – 22 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 23. P – 23 : Sampul surat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 24. P – 24 : Surat Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

Halaman 20 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 503/875/32/2018 Perihal Ralat Tanggal tertanggal

16 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam

Jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat, ditandai dengan T-1 sampai dengan T-18, telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T - 2 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T - 3 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen kepada Sdr. WINARDO Nomor: 503/103/29/2018 Perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke tertanggal 9 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T - 4 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen kepada kepala 1. Kepala Dinas LH Kabupaten Sragen, 2. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 3. Kepala Satpol PP Kab. Sragen 4. Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Nomor: 005/98/29/2018 Perihal Undangan tertanggal 8 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T - 5 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/238/32/2018 Perihal Pemberitahuan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
6. T - 6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen kepada 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Sragen, 2. Kepala Satpol PP Kab. Sragen, 3. Bagian Hukum Setda Kab. Sragen, 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sragen Nomor: 005/129/001/2018 Perihal Undangan tertanggal 5 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T - 7 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen kepada 1. Kepala Satpol PP

Halaman 21 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kab. Sragen, 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sragen 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen 4. Kepala BPPKAD Kab. Sragen, 5. Kepala Bada Kesbangpol Kab. Sragen, 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen, 7. Kepala Bagian Pemeritahan Setda Kab. Sragen, 8. Kepala DPUPR Nomor: 005/158/29/2018 Perihal Undangan tertanggal 20 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T – 8 : Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen kepada 1. Kepala Bappeda Kab. Sragen 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sragen, 3. 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sragen. 4. Satpol PP kab. Sragen, 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen, 7. Camat. Sragen, 8. Kepala Kelurahan Sragen Tengah Nomor: 005/444/29/2016 Perihal Undangan tertanggal 14 Nopember 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T – 9 : Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/238/29/2016 Perihal Pemberitahuan tertanggal 28 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T – 10 : Surat Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen kepada Sdr. Winardo Nomor: 503/427/29/2016 Perihal Pemberitahuan dan Peringatan tertanggal 1 Nopember 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 11 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 263/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 Desember 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-
12. T – 12 : Testimoni Sdr. Ariyanto, S.E., Pekerjaan Kasie Perijinan Prinsip dan Lingkungan terhadap izin Zensho Family Karaoke. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T – 13 : Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 16 Desember 1987 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T – 14 : Surat Perjanjian Nomor 511.3/3344-04/1994 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen kepada Pihak Ketiga dengan cara kontrak bagi tempat usaha diatas tanah bekas Gedung Nasional dan

Halaman 22 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Percetakan Daerah, Untuk Pertokoan, Tempat Rekreasi, Restoran dan Hiburan(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

15. T – 15 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 541.1/247/04/94 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Kepada Pihak Ketiga Dengan Cara Kontrak Bagi Tempat Usaha(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
16. T – 16 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 973/243/04/1994 tentang Besarnya Pajak Daerah dan retribusi Gedung Pertokoan Tempat Rekreasi, Restaurant dan Hiburan Umum(Bioskop) yang terletak diatas Tanah Bekas Gedung Bioskop dan Percetakan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
17. T – 17 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 977/193/002/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 973/243/04/1994 tentang Besarnya Pajak Daerah dan retribusi Gedung Pertokoan Tempat Rekreasi, Restaurant dan Hiburan Umum (Bioskop) yang terletak diatas Tanah Bekas Gedung Bioskop dan Percetakan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T – 18 : Keputusan Bupati Sragen Nomor 973/71/002/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 973/243/04/1994 tentang Besarnya Pajak Daerah dan retribusi Gedung Pertokoan Tempat Rekreasi, Restaurant dan Hiburan Umum (Bioskop) yang terletak di atas Tanah Bekas Gedung Bioskop dan Percetakan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan,selain mengajukan bukti surat,pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta, masing-masing bernama PUJIONO dan DENNY HARI PUTRANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimuka persidangan,keterangan

Halaman 23 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:-----

1. PUJIONO ;-----

- Bahwa, Saksi bekerja di Atrium milik Bapak Ananto Pratikno sebagai Pengelola Atrium Plaza Sragen;-----
- Bahwa, tanah yang di atasnya berdiri Atrium Plaza Sragen adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa, status tanah dari Atrium Plaza Sragen adalah Hak Guna Bangunan;-----
- Bahwa, Pak Ananta Pratikno adalah penyewa tanah yang menyewa dari Pemda Kabupaten Sragen selama 30 tahun;-----
- Bahwa, di Atrium Plaza Sragen ada 8 (delapan ruko) yang disewakan, antara lain, Ruko a Gudang, Ruko b Bank Mandiri, Ruko c Bank Mandiri, Ruko d Bank Mandiri, Ruko e Bekas Waskita, Ruko f BRI Syariah, Ruko g BRI Syariah, Ruko h BTPN;-----
- Bahwa, Luas keseluruhannya dari Atrium Plaza Sragen Hampir 3000 M² dan yang dipakai oleh Zensho Karaoke kurang lebih 600 M²;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Zensho Karaoke adalah karaoke keluarga;-----
- Bahwa, Saksi pernah melihat ada Satpol PP dan aparat yang datang ke Zensho Karaoke, tetapi dalam rangka apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membantu menguruskan ijin HO untuk yang pertama kalinya, delapan tahun yang lalu;-----

2. DENNY HARI PUTRANTO:

- Bahwa, Saksi adalah Karyawan dari Zensho Karaoke milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menerima berkas pengembalian perijinan Zensho Karaoke dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;-----

Halaman 24 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkas perijinan Zensho dikembalikan pada tanggal 12 Mei sekitar pukul 9 – 11 malam;-----
- Bahwa, Saksi ikut menyaksikan pengukuran ulang Zensho Karaoke;---
- Bahwa, pengukuran dilakukan secara manual, diukur dari pagar terluar Zensho Karaoke sampai pagar terluar SMP 2;-----
- Bahwa, hasil pengukuran 190 m adalah diukur dari gedung ke gedung, kalau dari pagar ke pagar 160 m;-----
- Bahwa, pada saat pengukuran dilakukan oleh Pemda diperoleh hasil yaitu 95 m karena Pemda mengambil dari tembok ujung terluar;-----
- Bahwa, Zensho karaoke tidak menjual minuman keras;-----
- Bahwa, Zensho Karaoke ada pemandu lagu tetapi karena keluar masuk jadi tidak ingat jumlahnya;-----
- Bahwa, Zensho Karaoke beroperasi dari pukul tiga sore sampai jam 2 pagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat, selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta, masing-masing bernama LEO AGUNG WIDIARTO dan MUJIASHADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, dengan keterangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

1. LEO AGUNG WIDIARTO;-----
 - Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Sragen;-----
 - Bahwa, tugas Saksi dalam Penataan ruang, berkaitan dengan usaha pariwisata seperti halnya karaoke, sudah ada regulasinya berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;-----

Halaman 25 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Kabupaten Sragen ada pengaturan mengenai jarak tempat hiburan dengan fasilitas umum seperti sekolah atau tempat ibadah yaitu tidak boleh kurang dari 100 m dari tempat ibadah atau sarana pendidikan;-----
 - Bahwa, dalam Peraturan Bupati disebutkan bila suatu bangunan juga harus disediakan area parkir, apalagi untuk kegiatan usaha;-----
 - Bahwa, Jarak pengukuran menurut peraturannya dilakukan dari titik terluar;-----
 - Bahwa, Saksi ikut dalam Tim penataan tata ruang berkaitan dengan ijin lokasi;-----
 - Bahwa, dalam ilmu pengukuran ada 3 hal cara yang bisa dilakukan yaitu:-----
 1. Pengukuran langsung yaitu Pengukuran dengan menggunakan meteran;-----
 2. Pengukuran Optis yaitu pengukuran dengan alat optis;-----
 3. Pengukuran dengan cara Elektronik yaitu pengukuran dengan gelombang elektromagnetik;-----
 - Bahwa, Pengukuran secara langsung harus dilakukan secara horizontal. Bila menggunakan meteran 50 m. Bila obyek yang akan diukur 40 m maka pengukuran dapat dilakukan secara langsung tapi bila yang diukur lebih dari itu maka harus ditemukan dahulu titik bantu untuk pengukuran sehingga untuk mengukur harus diluruskan terlebih dahulu;-----
 - Bahwa, lokasi Zensho Karaoke lebih dekat ke sekolah diukur dari dari titik terluar;-----
 - Bahwa, Gedung Atrium Plaza Sragen tersebut peruntukkannya untuk barang dan jasa;-----
2. MUJIASHADI;-----

Halaman 26 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja;-----
- Bahwa, Saksi tugas yang rutin Saksi lakukan adalah mengadakan sosialisasi, baik tentang reklame, sengketa tanah, karaoke yang tidak berijin, maupun cukai rokok;-----
- Bahwa, Saksi pernah melakukan penertiban di Zensho Karaoke sekitar 3-4 kali;-----
- Bahwa, Zensho Karaoke ditutup karena Ijinnya tidak diperpanjang karena jarak dengan tempat ibadah kurang dari 100 m;-----
- Bahwa, Posisi Zensho berada di Jalan Raya Sukowati, sebelah Barat Kantor Kabupaten, sebelah Utara Kantor Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa, Zensho Karaoke telah diperingatkan untuk ditutup;-----
- Bahwa, di Zensho Karaoke ada pemandu lagunya, Tapi ketika Saksi datang pada tahun 2016 di ruangan lobi banyak pemandu lagu tapi ketika Saksi kesana lagi tahun 2018 lebih banyak pemandu lagu laki-laki disana;-----
- Bahwa, Sosialisasi yang dilakukan Saksi terhadap tempat hiburan biasanya menjelang bulan Romadhon dengan sebelumnya menghimbau agar sesuai edaran Bupati, untuk sepuluh hari pertama dan sepuluh hari terakhir agar tidak beroperasi. Dan Identifikasi pemandu lagu, juga apakah ruangan sesuai dengan peraturan seperti sudah ada kaca untuk melihat ke dalam;-----
- Bahwa, Sekitar Mei 2018 Saksi melihat seorang laki-laki sedang mabuk dan dari mulutnya bau minuman keras;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau laki-laki yang sedang mabuk dan bau minuman keras adalah pengunjung karena teman Saksi ada yang mengenalinya;-----

Halaman 27 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Fasilitas parkir menjadi satu dengan penyewa gedung yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah pengetahuan Hakim, atas Permohonan dari Pihak Penggugat, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Para Pihak, isi selengkapnya sidang Pemeriksaan Setempat telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan yang disampaikan pada di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2018, pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak mohon putusan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsinya dalam persidangan untuk umum tanggal 28 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 5 Juli 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 12 Juli 2018, masing-masing pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Obyek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan surat jawaban yang disampaikan Tergugat sebagai Pejabat tata Usaha Negara yang berwenang memberikan jawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat jawaban tersebut tidak bersifat final karena bukan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik itu Keputusan Pemberian Izin atau Keputusan Pencabutan Izin;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Obyek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak jelas, apakah itu merupakan Kompetensi absolut ataukah Kompetensi relatif ataukah Kompetensi lain;-----

Halaman 29 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah obyek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;-----

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat: segera, Perihal: Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tanggal 9 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Surat obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu menolak Permonanan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, bersifat konkret yaitu berbentuk surat, individual yang ditujukan kepada Winardo, Pengelola Zensho Family Karaoke dan final, yang menimbulkan akibat

Halaman 30 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi bagi Pengelola Zensho Family Karaoke, yaitu dengan terbitnya obyek sengketa, Pengelola Zensho Family Karaoke tidak dapat lagi menjalankan usaha karaokenya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterimamaka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
dengan alasan:-----

1. Tergugat tidak mengembalikan berkas permohonan Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan adanya obyek sengketa, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 10 jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014;-----
2. Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 9 Maret 2018 telah melanggar Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 8 Tahun 2014 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan pada pokoknya Tergugat sudah melaksanakan kewajiban Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum yang diakui oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah;-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke pada tanggal 20 Juli 2016;-----
2. Bahwa atas Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke, Tergugat telah menjawabnya melalui Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sragen Nomor: 503/103/29/2018, Sifat: segera, Perihal: Jawaban Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, tanggal 9 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lain dan selebihnya telah dibantah Tergugat melalui Jawaban dan repliknya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan pada akhirnya akan menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke secara prosedural dan dilengkapi beberapa persyaratan diantaranya Persetujuan lingkungan, Rekomendasi dan Ijin Lingkungan UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tertanggal 12 Oktober 2016, dan Permohonan tersebut tidak dikembalikan sampai dengan pada tanggal 17 Maret 2018, Penggugat menerima Jawaban permohonan Penggugat dari Tergugat disertai dengan pengembalian berkas permohonan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat pada bulan Juli 2016 memang pernah mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, namun oleh karena berkas yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap, yaitu kurang dokumen ijin gangguan dan ijin lingkungan (UKL-UPL), maka berkas dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2, berupa dokumen Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke, terdapat dokumen Ijin UKL-UPL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tertanggal 12 Oktober 2016 dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke dengan dilampirkan dengan dokumen UKL-UPL yang baru diterbitkan tanggal 12 Oktober 2016 sedangkan permohonan diajukan pada tanggal 21 Juli 2016 dan tidak dikembalikan oleh Tergugat;-----

Halaman 33 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dokumen UKL dan UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tertanggal 12 Oktober 2016 yang dilampirkan oleh Penggugat sebagai dokumen permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Zensho Family Karaoke diajukan pada tanggal 20 Juli 2016 dan tidak dikembalikan oleh Tergugat tidak terbukti, karena dokumen UKL-UPL baru ada pada tanggal 12 Oktober 2016 sedangkan Permohonan Perpanjangan Ijin Zensho Family Karaoke diajukan pada tanggal 21 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen UKL-UPL baru terbit pada tanggal 12 Oktober 2016, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan perpanjangan pada pertengahan November 2016 dengan dilengkapi dokumen UKL-UPL tertanggal 12 Oktober 2016 adalah terbukti;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan berkas permohonan Penggugat meskipun telah secara prosedural dan dilengkapi beberapa persyaratan, sehingga usaha dan kegiatan hiburan karaoke yang dikelola oleh Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya, oleh karenanya Tergugat melanggar Pasal 10 jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;-----

Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, Permohonan Penggugat baru dapat dianggap dikabulkan secara hukum setelah Penggugat mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (4)), sehingga suatu permohonan baru dapat dianggap dikabulkan secara hukum setelah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menetapkan untuk dikabulkan permohonan fiktif positif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat menghentikan usaha Karaoke-nya karena sudah adanya surat penolakan perpanjangan izin serta bukti P-8 berupa Teguran Pertama dari Tergugat kepada Penggugat, bukti P-11 berupa tanggapan Teguran kedua dari Penggugat ke Tergugat serta bukti P-12, berupa Teguran Ketiga dari Tergugat kepada Penggugat, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa sejak Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Karaoke sampai dengan keluarnya obyek sengketa yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Maret 2018, Penggugat masih menjalankan usahanya seperti biasa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak mengembalikan berkas Permohonan Penggugat adalah tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dengan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagai tindak lanjut permohonan Penggugat,

Halaman 35 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi yang menyebutkan ä. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum” dan Pasal 12 Peraturan Bupati Sragen No.87 Tahun 2017 yang berbunyi “jangka waktu penyelesaian Permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Permohonan diterima dengan lengkap dan benar”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin pada pertengahan bulan November tahun 2016, pada saat Permohonan Penggugat diajukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 telah berlaku tetapi peraturan pelaksana sebagai petunjuk pelaksana yaitu Peraturan Bupati Sragen No.87 Tahun 2017 belum diterbitkan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Peraturan Bupati Sragen No.87 Tahun 2017 khususnya Pasal 12, tidak dapat diterapkan pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat, telah diadakan rapat oleh Tergugat untuk membahas permohonan Penggugat pada tanggal 15 November 2016, didapatkan hasil bahwa keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat menunggu peraturan pelaksana Perda, karena dalam Perda tidak diatur secara rinci mengenai teknis pengukuran jarak dan alat ukur;-----

Menimbang, bahwa petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 terbit pada tanggal 27 Desember 2017, dan setelah terbitnya petunjuk pelaksana, Tergugat kembali membahas permohonan Penggugat dengan mengadakan rapat pada tanggal 9 Maret 2018 (*vide* bukti T-4);-----

Halaman 36 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat mengajukan permohonannya pada pertengahan bulan November 2016 sampai dengan terbitnya obyek sengketa yaitu tertanggal 9 Maret 2016, Zensho Family Karaoke masih menjalankan usahanya terbukti adanya surat Tergugat kepada Penggugat (Pengelola Zensho Family Karaoke) Perihal Pemberitahuan, Teguran Pertama, Teguran Ketiga (*vide* bukti P-4, P-8, P-12);-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi adalah tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah jarak antara Zensho Family Karaoke dengan SMPN 2 Sragen adalah kurang dari 100 meter, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena dalam melakukan pengukuran, Tergugat tidak melibatkan Organisasi/Asosiasi Usaha Pariwisata maupun perwakilan dari Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Peraturan Bupati sragen No.87 Tahun 2017, maka Penggugat melakukan pengukuran sendiri dengan manual maupun dengan *tracking map* melalui *Google Map*, dan didapatkan hasil radius antara Lokasi Zensho Family Karaoke dengan SMPN 2 sragen lebih dari 100 meter, diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan usaha pariwisata ruangan yang disewa Penggugat luasnya hanya 650 m² dari luas seluruhnya 2.480 m²;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat bertempat di Komplek Atrium

Halaman 37 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, dan telah diukur bersama-sama, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan hasil pengukuran dari versi Penggugat dan versi Tergugat dan telah dihasilkan jarak pengukuran dari versi masing-masing pihak sebagaimana tertera lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat, Penggugat telah mengukur dengan titik ukur dari batas terluar legalitas penguasaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 52 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Wahyu Nugroho, S.H., Notaris di Karanganyar, yaitu seluas 650 m² (*vide* bukti P-17), diukur dari depan pintu masuk Zensho Family Karaoke sampai dengan depan pintu masuk SMPN 2 Sragen dan didapat hasil ukur adalah 152,45 m², sedangkan Tergugat mengukur secara diagonal dengan titik ukur dari batas terluar pagar Komplek Atrium Sragen (meliputi parkir) sampai dengan titik terdekat batas terluar SMPN 2 Sragen didapatkan hasil ukur adalah 95,5 meter;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014 berbunyi;-----

"Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar dan diskotek lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah dan sarana kesehatan";-----

Menimbang, bahwa dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Sragen No.87 Tahun 2017 Pasal 18 berbunyi:-----

- (1) *Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar dan diskotek lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah dan sarana kesehatan;*
- (3) *Radius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan/kepemilikan lokasi usaha pariwisata dengan titik terdekat dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;-----*
- (4) *Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bangunan, area parkir dan fasilitas pendukung lainnya;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan titik ukur untuk mengukur jarak antara batas terluar dari Zensho Family Karaoke dengan batas terluar SMPN 2 Sragen atau sebaliknya, Majelis Hakim mempedomani Pasal 18 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2014, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan titik ukur, Majelis Hakim mengukur jarak dari batas terluar dari legalitas penguasaan/kepemilikan lokasi usaha pariwisata termasuk di dalamnya meliputi bangunan dan area parkir, dengan titik terdekat dari sarana pendidikan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, telah diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan/kepemilikan lokasi usaha pariwisata dalam hal ini batas terluar dari Zensho Family Karaoke, termasuk di dalamnya meliputi bangunan dan area parkir, dengan titik terdekat dari sarana pendidikan yaitu dari SMPN 2 Sragen, didapatkan hasil jaraknya adalah 95,5 meter;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jarak dari batas terluar Zensho Family Karaoke, termasuk di dalamnya meliputi bangunan dan area parkir, dengan titik terdekat dari sarana pendidikan yaitu dari SMPN 2 Sragen kurang dari 100 meter, maka alasan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat beritikad buruk, ceroboh dan tidak teliti sehingga bertentangan dan

Halaman 39 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Tergugat telah melakukan beberapa kali rapat untuk membahas permohonan Penggugat dalam rangka memperpanjang Izin Usaha Karaoke, yaitu berdasarkan bukti T-8 yaitu rapat pada tanggal 15 November 2016 dan bukti T-4 yaitu rapat pada tanggal 9 Maret 2018 serta dalam hal melakukan pengukuran jarak Tergugat telah melaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan telah dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dibidangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan AUPB tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 40 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100

dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan seluruh perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, serta peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.742.500,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, 4 September 2018 oleh kami **DR.SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 41 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

DR.SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.,

Halaman 42 dari 43 hal Putusan No.64/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 76.500,-
4. Materai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.500.000,-
Jumlah	: Rp. 3.742.500,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)